



P U T U S A N

NOMOR 95 / PID.SUS / 2014 / PT YYK. (Narkotika)

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MUHTADIN Bin MUBARI;
Tempat lahir : Sleman;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 23 Desember 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kpg. / Dusun Umbulsari RT.04, Rw.38, Kel / Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, D.I Yogyakarta;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 28 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 28 April 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal 17 Mei 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 30 April 2014 sampai dengan tanggal 29 Mei 2014 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan tanggal 28 Juli 2014;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 22 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 17 Juli 2014 Nomor 150/Pid.Sus/2014/PN.Yyk. , dalam perkara Terdakwa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, tanggal 28 April 2014 Nomor Reg.Perk : PDM-045/Yogya/Euh.2/4/2014, terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa, sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa MUHTADIN Bin MUBARI pada hari **Minggu** tanggal **23 Februari 2014** pada siang hari sekitar jam 13.00 WIB atau pada waktu lain di bulan Februari tahun 2014, bertempat di Dusun Kenaji, Desa Tamanmartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman D.I.Yogyakarta atau disuatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP menyatakan Pengadilan Negeri didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditangkap, diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah melakukan perbuatan “ **Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli** dari JOKO BUDOYO (diajukan sebagai terdakwa berkas terpisah), **menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I** jenis sabu-sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram “ yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2014 sekitar jam 12.00 WIB bertempat tersebut diatas, terdakwa telah **memesan** Narkotika jenis sabu-sabu terlebih dahulu kepada JOKO BUDOYO (yang diajukan sebagai Terdakwa berkas terpisah) dengan kesepakatan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil, tetapi saat itu barang belum ada, kemudian pada hari **Minggu** tanggal **23 Februari 2014** pada siang hari saat Terdakwa telah selesai melakukan aktifitasnya yakni mengecek pekerjaan proyek di daerah Sleman sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa pulang kerumahnya untuk mengantarkan isterinya berobat ke rumah sakit, setelah selesai dari rumah sakit, kemudian Terdakwa pulang kerumahnya lagi dan tidak lama kemudian mendapatkan telepon dari JOKO BUDOYO al JOKO dengan nomor panggil : 081578544311 ke nomor HP merek Cross warna biru milik Terdakwa nomor panggil : 085868518222 dengan inti pembicaraan adalah **untuk mengambil Narkotika** jenis sabu-sabu yang telah dipesan oleh Terdakwa terdahulu yakni pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2014, dalam pembicaraan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 95/PID,SUS/2014/PTYYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terjadi kesepakatan bahwa “ **serah terima** ” uang pembelian sabu oleh terdakwa dan “ **penyerahan sabu** ” oleh JOKO BUDOYO akan dilakukan di Dusun Kenaji, Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman, kemudian saat itu juga Terdakwa bersiap untuk menuju tempat yang telah disepakati berdua, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya bergegas menuju ke Dusun Kenaji, Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan Sleman untuk bertemu dan mengambil pemesanan sabu dari JOKO BUDOYO;

Pada sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa dan JOKO BUDOYO bertemu ditempat yang telah diperjanjikan, Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya “ **telah menerima** ” barang berupa 1 (satu) paket sabu-sabu berat sekitar 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang dibungkus dalam korek api warna kuning dari tangan kiri JOKO BUDOYO, sedang tangan kiri Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada JOKO BUDOYO yang diterima dengan tangan kanannya, dengan demikian telah selesai jual beli Narkotika antara Terdakwa dengan JOKO BUDOYO telah selesai, beberapa saat kemudian setelah Terdakwa menerima barang berupa 1 (satu) paket sabu-sabu berat sekitar 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang dibungkus dalam korek api warna kuning datanglah tim petugas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang berpakaian preman langsung melakukan penangkapan dan kemudian dilakukan penggeledahan atas diri Terdakwa MUHTADIN yang masih menggenggam 1 (satu) bungkus sabu-sabu dan juga terhadap JOKO BUDOYO tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya beserta JOKO BUDOYO dibawa ke Polda DIY untuk proses hukum lebih lanjut ;

Bahwa barang berupa 1 (satu) paket sabu-sabu berat sekitar 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang dibungkus dalam korek api warna kuning, setelah dilakukan pemeriksaan uji laboratorium pada Kantor Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta ternyata benar mengandung **Metamfetamin** sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: 440/377/C.3 tertanggal 3 Maret 2014 yang ditandatangani oleh dr. WORO UMI RATHI, M,Kes, Sp Pk dkk dengan hasil pemeriksaan :

No	Barang Bukti	Metode Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan
1.	BB/20/II/2014/Ditresnar	Kromatografi Lapis Tipis	Metamfetamin
	Koba, 003386/T/02/2014	KLT	Positif

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan :
Nomor : BB/20/II/2014/Ditresnarkoba dengan kode Laboratorium

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 95/PID,SUS/2014/PTYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003386/T/02/2014 mengandung **METAMFETAMINA** seperti terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti :

Sisa barang bukti Nomor : BB/20/II/2014/Ditresnarkoba dengan berat 0,07 gram dimasukkan kembali ke tempat semula dibungkus plastic di steples kemudian di lak segel bertuliskan BLK-Y seperti yang tertera pada pinggir berita acara ini;

Bahwa Terdakwa MUHTADIN Bin MUBARI yang telah membeli Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu berat sekitar 0,30 gram seharga Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari JOKO BUDOYO tersebut adalah **tidak ada ijin** dari Pemerintah atau pejabat yang berwenang, dan bukan pula untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa MUHTADIN Bin MUBARI pada hari **Minggu** tanggal **23 Februari 2014** pada siang hari sekitar jam 13.00 WIB atau pada waktu lain di bulan Februari tahun 2014, bertempat di Dusun Kenaji, Desa Tamanmartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman D.I.Yogyakarta atau disuatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP menyatakan Pengadilan Negeri didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditangkap, diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah melakukan perbuatan “ **Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman** jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 0,30 gram ” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari **Minggu** tanggal **23 Februari 2014** pada siang hari saat terdakwa setelah selesai melakukan aktifitasnya mengecek pekerjaan proyek di daerah Sleman, sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa pulang kerumahnya untuk selanjutnya mengantarkan isterinya ke rumah sakit untuk berobat dan

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 95/PID,SUS/2014/PTYYK



setelah selesai dirumah sakit, kemudian Terdakwa pulang kerumahnya lagi, pada sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa mendapatkan telepon dari JOKO BUDOYO al JOKO (diajukan sebagai Terdakwa berkas terpisah) dengan nomor panggil : 081578544311 ke nomor HP merek Cross warna biru milik Terdakwa Nomor panggil : 085868518222 dengan maksud **untuk menginformasikan tempat mengambil Narkotika** jenis sabu-sabu yang telah dipesan oleh terdakwa sebelumnya, dalam pembicaraan tersebut disepakati bahwa “ **serah terima** ” uang pembelian sabu oleh terdakwa dan “ **penyerahan sabu** ” oleh JOKO BUDOYO akan dilakukan di Dusun Kenaji, Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman, saat itu juga Terdakwa bersiap untuk menuju ketempat yang telah disepakati berdua dengan mengendarai sepeda motornya bergegas menuju ke Dusun Kenaji, Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman;

Pada sekitar jam 13.00 WIB antara Terdakwa dan JOKO BUDOYO bertemu di tempat yang telah diperjanjikan, Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya “ **telah menerima** ” barang berupa 1 (satu) paket sabu-sabu berat sekitar 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang dibungkus dalam korek api warna kuning dari tangan kiri JOKO BUDOYO, sedang tangan kiri Terdakwa “ **menyerahkan** ” uang tunai Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada JOKO BUDOYO yang diterima dengan tangan kanannya, setelah serah terima uang dan barang berupa 1 (satu) paket sabu-sabu berat sekitar 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang dibungkus dalam korek api warna kuning tersebut, datanglah petugas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang berpakaian preman langsung melakukan penangkapan atas diri Terdakwa MUHTADIN yang masih “ **menguasai atau memiliki** ” barang berupa 1 (satu) bungkus sabu-sabu berat sekitar 0.30 gram sedangkan JOKO BUDOYO yang masih memegang uang tunai Rp.200.000,-(dua ratus rupiah) tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya beserta JOKO BUDOYO dibawa ke Polda DIY untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa barang berupa 1 (satu) paket sabu-sabu berat sekitar 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang dibungkus dalam korek api warna kuning yang dikuasai oleh terdakwa MUHTADIN Bin MUBARI, setelah dilakukan pemeriksaan uji laboratorium pada Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta ternyata benar mengandung **Metamfetamin** sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 440/377/C.3 tertanggal 3 Maret 2014 yang ditandatangani oleh dr. WORO UMI RATIH, M,Kes, Sp Pk dkk dengan hasil pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti	Metode Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan
1.	BB/20/II/2014/Ditresnar	Kromatografi Lapis Tipis	Metamfetamin
	Koba, 003386/T/02/2014	KLT	Positif

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan :
Nomor : BB/20/II/2014/Ditresnarkoba dengan kode Laboratorium 003386/T/02/2014 mengandung **METAMFETAMINA** seperti terdaftar dalam **golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika;

Sisa barang bukti :

Sisa barang bukti Nomor : BB/20/II/2014/Ditresnarkoba dengan berat 0,07 gram dimasukkan kembali ke tempat semula dibungkus plastic di steples kemudian di lak segel bertuliskan BLK-Y seperti yang tertera pada pinggir berita acara ini;

Bahwa Terdakwa yang telah kedapatan memiliki, menyimpan atau menguasai dalam persediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram tersebut **tidak ada ijin** dari pejabat yang berwenang, dan **bukan untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan**;

Perbuatan Terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa MUHTADIN Bin MUBARI pada hari **Jum'at** tanggal **21 Februari 2014** pada siang hari sekitar jam 12.00 WIB atau pada waktu lain di bulan Februari tahun 2014, bertempat di Dusun Kenaji, Desa Tamanmartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman D.I.Yogyakarta atau disuatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP menyatakan Pengadilan Negeri didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditangkap, diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah melakukan perbuatan "**Penyalahgunaan Narkotika Gol I bagi**

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 95/PID,SUS/2014/PTYYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri “ yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari **Jum'at** tanggal **21 Februari 2014** pada siang hari sekitar jam 09.00 WIB saat Terdakwa setelah selesai melakukan aktifitasnya mengecek pekerjaan proyek di daerah Sleman, kemudian sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa mendapatkan telepon dari JOKO BUDOYO al JOKO (diajukan sebagai Terdakwa berkas terpisah) melalui nomor : 081578544311 ke nomor HP merek Cross warna biru milik Terdakwa Nomor panggil : 085868518222 dengan maksud **mengambil Narkotika** jenis sabu-sabu yang telah dipesan sebelumnya, kemudian Terdakwa menuju ke tempat yang telah diperjanjikan di Dusun Kenaji, Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan Sleman, setelah Terdakwa bertemu dengan JOKO BUDOYO, kemudian Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dan dipergunakan bersama dengan JOKO BUDOYO;

Bahwa Terdakwa menggunakan sabu dengan JOKO BUDOYO tersebut dengan cara :

Terdakwa merangkai botol larutan penyegar dengan diisi air setengah botol lebih sedikit, pada tutupnya dikasih lubang sejumlah 2 (dua) lubang sebesar sedotan yang berfungsi untuk memasukkan sedotan sebagai alat hisapnya, kemudian sedotan dimasukkan ke dalam botol larutan penyegar, salah satu sedotan tersebut dimaksudkan sebagai alat untuk menghisap, kemudian sabu dimasukkan dalam pipet kaca dan dihubungkan ke botol larutan penyegar melalui sedotan, pipa kaca dibakar dengan korek api yang telah dipersiapkan sehingga sabu meleleh dan mengeluarkan asap merambat melalui salah satu sedotan tersebut, kemudian Terdakwa bergantian dengan JOKO BUDOYO **mulai menghisap** seperti merokok asap sabu yang keluar dari sedotan beberapa kali sampai sabu-sabu tersebut habis. Setelah selesai Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, Terdakwa merasakan badan segar, rasa capek hilang dan menambah semangat kerja;

Bahwa efek dari menggunakan sabu-sabu Terdakwa merasakan enak dibadan, menjadikan semangat bekerja sehingga membuat Terdakwa merasa ingin menggunakannya kembali, kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa kembali menemui JOKO BUDOYO untuk mengambil barang berupa 1 (satu) bungkus sabu-sabu berat 0,30 gram yang dimasukkan dalam korek api warna kuning, setelah Terdakwa bertemu dan mendapatkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu berat 0,30 gram yang dimasukkan dalam korek api warna kuning dari JOKO BUDOYO belum sempat menggunakan sabu tersebut, Terdakwa bersama JOKO BUDOYO telah

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 95/PID,SUS/2014/PTYYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh petugas kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya Terdakwa bersama JOKO BUDOYO dan barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa barang berupa 1 (satu) paket sabu-sabu berat sekitar 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang dibungkus dalam korek api warna kuning yang belum sempat dipergunakan oleh terdakwa MUHTADIN Bin MUBARI, setelah dilakukan pemeriksaan uji laboratorium pada Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta ternyata benar mengandung **Metamfetamin** sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 440/377/C.3 tertanggal 3 Maret 2014 yang ditandatangani oleh dr. WORO UMI RATIH, M,Kes, Sp Pk dkk dengan hasil pemeriksaan :

No	Barang Bukti	Metode Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan
1.	BB/20/II/2014/Ditresnar	Kromatografi Lapis Tipis	Metamfetamin
	Koba, 003386/T/02/2014	KLT	Positif

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan :
Nomor : BB/20/II/2014/Ditresnarkoba dengan kode Laboratorium 003386/T/02/2014 mengandung **METAMFETAMINA** seperti terdaftar dalam **golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika** ;

Sisa barang bukti :

Sisa barang bukti Nomor : BB/20/II/2014/Ditresnarkoba dengan berat 0,07 gram dimasukkan kembali ke tempat semula dibungkus plastic di steples kemudian di lak segel bertuliskan BLK-Y seperti yang tertera pada pinggir berita acara ini;

Bahwa Terdakwa yang telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri tersebut **tidak ada ijin** dari pejabat yang berwenang, dan **bukan untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan** adalah penyalahgunaan;

Perbuatan Terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 12 Juni 2014., Nomor Reg.Perkara : PDM-45/Yogya/Euh.2/04/2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHTADIN Bin MUBARI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Secara tanpa hak dan melawan hukum membeli

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 95/PID,SUS/2014/PTYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Gol I “ sebagaimana dakwaan alternative Pertama Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 thn 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 6 (enam) tahun dikurangi selama dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara ;

3. Barang bukti :

- Berupa 1 (satu) bungkus Sabu-sabu berat sekitar 0,07 gram yang dibungkus plastic kecil yang berada dalam korek api warna kuning yang merupakan sisa hasil uji Laboratories Kriminal ;
- 1(satu) pesawat Hand Phone merk Cross warna biru sim card 085568518222 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa ~~dibebani~~ membayar biaya perkara sebesar Rp 2 000,- (dua ribu rupiah) ;

0 Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan Putusan tanggal 17 Juli 2014, No.150/Pid.Sus/2014/PN.Yyk., yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa MUHTADIN Bin BUHARI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalah Gunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri “ ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHTADIN Bin BUHARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- Shabu seberat 0,07 gram sisa dari 0,03 gram dan
- 1 (satu) unit hand phone merek Cross warna biru beserta simcard 085868618222 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 95/PID,SUS/2014/PTYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 23 Juli 2014, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 13 Agustus 2014 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding, tanggal 26 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta masing-masing pada tanggal 7 Agustus 2014 dan tanggal 12 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 17 Juli 2014 Nomor 150/Pid.Sus/2014/PN.Yyk berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dinilai sudah tepat dan benar, kecuali mengenai penulisan nama Terdakwa dalam amar putusan tertulis **MUHTADIN Bin BUHARI** yang benar adalah **MUHTADIN Bin MUBARI** untuk itu Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki nama tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati isi Memori banding dari Penuntut Umum yang intinya bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusnya tidak mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati isi Kontra Memori Banding dari terdakwa, yang intinya bahwa penyalahgunaan Narkotika diberikan perawatan atau sejenisnya hal ini diperkuat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang penempatan Penyalahguna , Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial dengan demikian Terdakwa berhak untuk direhabilitasi sesuai dengan pasal 54, pasal 55, pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 95/PID,SUS/2014/PTYKK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari secara seksama berkas perkara ini, baik mengenai Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, Memori Banding dari Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa, alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 17 Juli 2014, nomor 150/Pid.Sus/2014/PN.Yyk., harus dikuatkan dengan perbaikan nama Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 (1) (2) pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 17 Juli 2014, Nomor : 150/Pid.Sus/2014/PN.Yyk., dengan perbaikan sekedar mengenai nama Terdakwa :

Semula tertulis **MUHTADIN Bin BUHARI** yang benar **MUHTADIN Bin MUBARI** ;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 17 Juli 2014 Nomor 150/Pid.Sus/2014/PN. Yyk untuk selebihnya ;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 95/PID,SUS/2014/PTYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding, sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 September 2014, oleh kami **NOORTJAHJONO DWIJANTO SUDIBJO, SH.Hum.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, dengan **SRI MURYANTO, SH.MH.**, dan **DINA KRISNAYATI, SH.**, sebagai Hakim-hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tanggal 26 Agustus 2014, Nomor 95/PID.SUS/2014/PT YYK Jo. tanggal 16 September 2014, Nomor 95/PID.SUS/2014/PT YYK., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** , tanggal **29 September 2014.**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta **HERI ISMOYO, SH** Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **SRI MURYANTO, SH.MH.**
SH.MHum.

NOORJTAHJONO D S,

2. **DINA KRISNAYATI, SH.**

Panitera Pengganti,

HERI ISMOYO,SH.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 95/PID,SUS/2014/PTYK